**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian dan Kriteria Supervisor**
2. **Pengertian Supervisor**

Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembanagan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan. Tujuan pendidikan ia berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.

Dengan kata lain:

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang merencanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.[[1]](#footnote-2)

Kata supervisor berasal dari bahasa Inggris yang berarti, *one who supervises or has charge and direction of*, yaitu seseorang yang menyelia atau yang mempunyai wewenang untuk memberi arahan.[[2]](#footnote-3)

Penyelia atau lebih dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya.[[3]](#footnote-4)

Dalam *Dictonary of Education good Carter* (1959) memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran , termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahkan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.[[4]](#footnote-5)

Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa,

Dalam pengertian lain supervisor atau pengawas satuan pendidikan sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar untuk mencapai tujuan pendidikan.[[5]](#footnote-6)

Sahertian mengemukakan bahwa, supervisi merupakan usaha mengawali, mengarahkan, mengkoordinasi dan membimbing secara individual maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran sehingga dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara continue sehingga dapat lebih cepat berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi moderen. Dari pengertian tersebut dapat menunjukan bahwa supervisi bukanlah kegiatan sesaat seperti inspeksi, tetapi merupakan kegiatan yang continue dan berkesinambungan sehingga guru-guru selalu berkembang dalam mengerjakan tugas dan mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien.lebih lanjut lagi Sutisna mendeskripsikan supervise sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang baik, menurutnya supervise adalah suatu kegiatan pembelajaran untuk membantu para guru, agar dalam menjalankan pekerjaannya menjadi lebih baik. Peran supervisor adalah mendukung, membantu, bukan menyuruh, bukan mencela dan bukan memarahi.[[6]](#footnote-7)

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang merencanakan untuk membantu para guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan bahkan pengajaran dan metode serta evaluasi pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar untuk mencapai tujuan pendidikan serta kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga guru-guru selalu berkembang dalam mengerjakan tugas dan mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.

1. **Kriteria Supervisor**

Ada dua kategori persyaratan calon pengawas sekolah yakni persyaratan administrasi dan persyaratan akademik. Adapun persyaratan administratif calon pengawas adalah:

1. Berpengalaman sebagai guru minimal 8 tahun secara terus-menerus. Wakil kepala sekolah atau kepala sekolah minimal berpengalaman 4 tahun dan menunjukan prestasi selama ia menjadi guru, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah.
2. Memiliki sertifikasi pendidikan profesi pengawas dari LPTK Negeri
3. Pangkat/golongan sekurang-kurangnya golongan III/c yang dibuktikan dengan SK kepangkatan
4. Sehat jasmani dan rohanidibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dari rumah sakit yang ditunjuk
5. Tidak sedang terkena hukuman pelanggran disiplin kategori sedang atau berat
6. Menyatakan secara tertulis bersedia mengikuti pendidikandan pelatihan pengawas tipe A (orientasi pekerjaan pengawas sekolah)
7. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah kabupaten/kota/provinsitempat sekolah yang akan dibinanya
8. Menyatakan secara tertulis bersedia berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi pengawas (misalnya Apsi)
9. Diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan mendapat rekomendasi dari kepala sekolah, setelah melalui proses pemilihan di sekolah yang bersangkutan.[[7]](#footnote-8)

Persyaratan di atas dituangkan dalam formulir pendaftaran calon pengawas disertai lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Selain kelengkapan administrasi tersebut di atas calon pengawas dapat menyerahkan bukti prestasi seperti:

1. Pernah menjadi guru teladan/berprestasi yang dibuktikan demngan foto copi surat keterangan/piagam
2. Pernah menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau yang sejenis. Dibuktikan dengan foto copi surat penetapan/keterangan/piagam
3. Pernah berprestasi dan melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolahyang dibuktikan dengan foto copi surat penetapannya.

Persyaratan akademik calon pengawas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan dan wawasan wiyata mandala
2. Memiliki keahlian keilmuan yang relevan dengan bidang kepengawasan yang dibuktikan dengan foto copi ijazah S1 dan atau S2 yang telah dilegalisir oleh yang berwenang
3. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas kepengawasan
4. Mampu menyusun program kepengawasan untuk sekolah-sekolah binaannya
5. Memiliki prestasi dedikasi dan loyalitas yang dibuktikan dengan DP3 PNS
6. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Lulus seleksi calon pengawas yang diselenggarakan secara khusus oleh instansi yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat tanda lulus (STL) calon pengawas
8. Menyusun dan menyerahkan karya tulis di bidang kepengawasan
9. Khusus untuk pengawas sekolah menengah kejuruan (SMK) selain memenuhi persyaratan di atas juga memenuhi persyaratan berikut.
10. Memiliki pengetahuan dan kemampuan membina guru dan tenaga kependidikandalam mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan atau dunia industri.
11. Memiliki pengetahuan wawasan dan kemampuan mengembangkan laboratorium/praktikum dan mengembangkan unit produksi pada SMK yang dibinanya.[[8]](#footnote-9)

Pernyataan akademik di atas dapat dilihat dari hasil seleksi calon pengawas selain dari persyaratan administratif di atas dan lampiran-lampirannya.

Dengan kriteria tersebut di atas, maka kriteria untuk diangkat menjadi pengawas harus memiliki kriteria seperti yang dipersyaratkan guru yaitu:

1. Memiliki kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kualifikasi akdemik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunnya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

1. Memiliki Kompotensi

Kompotensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompotensi guru menurut Undang-undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa, kompetensi guru meliputi:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi profesional
4. Kompetensi sosial[[9]](#footnote-10)
5. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
6. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan
7. Pemahaman terhadap peserta didik
8. Pengembangan kurikulum atau silabus
9. Perancangan pembelajaran
10. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
11. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
12. Evaluasi hasil belajar
13. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
14. Kompetensi kepribadian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
15. Beriman dan bertakwa
16. Berakhlak mulia
17. Arif dan bijaksana
18. Demokratis
19. Mantap
20. Berwibawah
21. Stabil
22. Dewasa
23. Jujur
24. Sportif
25. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
26. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
27. Kompetensi profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang diampunnya yang sekurang-kurang meliputi penguasaan:
28. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
29. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
30. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
31. Berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun
32. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
33. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan orang tua atau wali peserta didik
34. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
35. Menerapkan prinsip persadaraan sejati dan semangat kebersamaan.
36. Memilki sertifikasi

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah

Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya di ikuti peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S I atau D IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kriteria yang dipersyaratkan guru yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi serta sertifikasi, maka kriteria selanjutnya untuk di angkat menjadi pengawas adalah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana yang tertuang dalam PERMENDIKNAS No.12 Tahun 2007 adalah:

1. Kualifikasi akademik

Kualifikasi calon pengawas dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: tingkat pendidikan dan keahlian/keilmuan, pangkat/jabatan, dan pengalaman kerja serta usia.

Tingkat pendidikan dan keahlian atau ilmuwan bagi pengawas dan calon pengawas sekolah dibedakan antara pengawas TK/SD, SLB rumpun/mata pelajaran dan bimbingan konseling.

1. Kualifikasi untuk pengawas TK/SD hendaknya memiliki latar belakang pendidikan minimal sederajat Sarjana (S1) atau DIV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. 1. Guru TK/ RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di TK/ RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA.

2.Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di sd/mi atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI.

1. Memiliki pangkat minimum winata golongan ruang III/c
2. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan
3. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
4. Lulus sebagai pengawas satuan pendidikan.[[10]](#footnote-11)
5. Kompetensi

Secara umum kompetensi pengawas merupakan seperangkat kemampuan, baik berupa pengetahuan sikap dan keterampilan yang dituntut untuk jabatan profesional sebagai pengawas. Seperangkat kemampuan yang harus dimiliki pengawas tersebut searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah, kurikulum, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi pengawas berarti kesesuaian antara kemampuan, kecakapan dan kepribadian pengawas dengan perilaku dan tindakan atau kemampuan yang rumpun dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengawas. Dengan demikian kompetensi pengawas merupakan himpunan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan yang dimiliki pengawas yang dapat diamati. Tingkah laku yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebelumnya.

Kompetensi pengawas satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dituangkan dalam peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 yang mencakup kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi social. Kompetensi inilah yang secara sederhana dipersyaratkan untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengawas profesional, dengan fokus pada kompetensi profesional.

Setiap dimensi kompetensi pengawas sekolah dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa indikator sebagai dasar dalam menyusun instrumen untuk menguji kompetensi dan menyusun materi pendidikan dan latihan bagi pengawas. Berikut ini dijelaskan kompetensi pengawas sekolah mencakup enam bidang kompetensi dasar.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas terdiri atas 4 aspek utama yakni:

1. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dalam kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, tekhnolgi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tangung jawabnya.
4. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan.
5. Kompetensi Supervisi Manajerial.

Kompetensi Supervisi Manajerial pengawas terdiri atas 8 aspek yakni:

1. Menguasai metode,tehnik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan di sekolah.
3. Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.
4. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak lanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.
5. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
6. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.
7. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
8. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
9. Kompetensi Supervisi Akademik.

Kompetensi supervisi akademik pengawas terdiri atas 8 aspek yakni:

1. Memahami konsep, prinsip teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
2. Memahami konsep, prinsip, teori/tekhnologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
4. Membimbing guru dalam memilih dan mengunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan (di kelas,laboratorium, dan atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan tekhnologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
9. Kompetensi Evaluasi Pendidikan.

Kompetensi evaluasi pendidikan pengawas terdiri atas 6 aspek yakni:

1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan di sekolah.
2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tangung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
6. Menggolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.
7. Kompetensi Penelitian Pengembangan.

Kompetensi penelitian pengembangan pengawas terdiri atas 8 aspek yakni:

1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun proposal penelitian kuantitatif.
4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermnfaat bagi tugas pokok tangung jawabnya.
5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
6. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
7. Menyusun pedoman/ panduan dan atau buku/ modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
8. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaanya di sekolah.
9. Kompetensi Sosial.

Kompetensi sosial pengawas terdiri atas 2 aspek yakni:

1. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.[[11]](#footnote-12)

Semua komponen dan indikator yang dikemukakan diatas merupakan hasil penyusunan dari berbagai sumber baik sumber resmi terbitan Direktorat Tenaga kependidikan maupun literatur lain dan hasil pengujian secara empirik terhadap para pengawas dilapangan yang hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia. Selain itu juga telah mengkomodasi masukan dan penilaian dari pejabat Diknas kabupaten/kota dan para kepala sekolah dihampir seluruh kawasan nusantara.

1. Sertifikasi

Pengawas sekolah adalah jabatan profesional. Oleh sebab itu jabatan pengawas sekolah harus melalui program pendidikan profesi pengawas sekolah. Guna mendapatkan pengawas yang profesional, diperlukan pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan/sekolah. Pendidikan profesi pengawas dilaksanakan di LPTK Negeri atau yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini DEPDIKNAS. Pendidikan profesi pengawas hanya diberlakukan pada calon-calon.

Sedangkan bagi pengawas yang sudah menjadi pengawas satuan pendidikan/sekolah, pendidikan profesi pengawas dilakukan melalui diklat kepengawasan yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI). Kepada mereka yang telah mengikuti diklat ini dan dinyatakan lulus diberikan sertifikasi dari APSI. Untuk itu, APSI perlu mempersiapkan program dan penyelenggaraan sertifikasi pengawas serta membentuk lembaga sertifikasi mandiri dibawah organisasi profesi (APSI). Program Diklat Sertifikasi ini disetarakan dengan program pendidikan profesi pengawas yang diselenggarakan oleh LPTK.

1. **Tugas dan Fungsi Supervisor**
2. Tugas supervisor

Tugas pokok pengawas sekolah menurut PP No.19 Tahun 2005 Pasal 55, pengawasan pendidikan meliputi pemantuan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.[[12]](#footnote-13) Sedangkan tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan menurut Nana Sudjana dkk tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

1. Melakukan pembinaan dan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan seluruh staf sekolah
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stekholder sekolah[[13]](#footnote-14)

Tugas lain supervisi atau pengawas akademik yakni mencakup hal-hal berikut:

1. Mengupayakan guru agar bersungguh-sungguh dan bekerja lebih keras serta bersemangat dalam bekerja
2. Mengupayakan agar sistem pengajaran di atas sedemikian rupa sehingga berlaku prinsip belajar tuntas, yakni guru harus berupaya agar murid benar-benar menguasai apa yang telah diajarkan dan tidak begitu saja melanjutkan pengajaran ke tingkat yang lebih tinggi jika murid belum tuntas pengawasannya
3. Memberikan tekanan (*pressure*) terhadap guru untuk mencapai tujuan pengajarannya, dengan disertai bantuan (*support*) yang memadai bagi keberhasilan tugasnya
4. Membuat kesepakatan dengan guru maupun dengan sekolah mengenai jenis dan tingkatan dari target *output* yang harus mereka capai sehubungan dengan keberhasilan pengajaran
5. Secara berkala melakukan pemantuan dan penilaian (*assesment*) terhadap keberhasilan (efektivitas) mengajar guru. Khususnya dalam kaitannya dengan kesepakatan yang dibuat pada butir 4 di atas[[14]](#footnote-15)

Selain yang disebutkan di atas tugas lain supervisi adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinir bawahannya untuk mengetahui sejauhmana target yang sudah dicapai
2. Memberikan pelatihan kepada bawahannya, misalnya dalam mencari, melayani dan memenej costumer
3. Memberikan motivator pada bawahan
4. Membantu memberikan solusi jika bawahannya mengalami masalah
5. Memonitoring aktivitas dan bawahan
6. Membuat strategi-strategi yang strategis dalam penjualan dan mengajarkannya kepada bawahan
7. Memastikan bahwa bawahan tidak bingung terhadap tugas yang diberikannya
8. Memonitoring pembelian dan pembayaran costumer dari bawahan.[[15]](#footnote-16)
9. Fungsi Supervisor

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Salah satu fungsi utama supervisi adalah memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Memperbaiki situasi belajar mengajar disekolah dapat dilakukan supervisi atau pemimpin pendidikan di sekolah. Swearingen dalam bukunya *supervision of intruction-fondation and dimension* mengemukakan 8 fungsi supervisi yaitu:

1. Menkoordinasi semua usaha sekolah
2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
3. Mempeluas pengalaman guru-guru
4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
5. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
6. Menganalisis situasi belajar-mengajar
7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
8. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegritas dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.[[16]](#footnote-17)

Selain fungsi di atas Nana Sudjana mengemukakan untuk melaksanakan tugas pokok supervisi, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan dan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah[[17]](#footnote-18).

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam:

1. Merencanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan
3. Menilai proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan
4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan layanan pembelajaran dan bimbingan
5. Memberikan umpan balik secara tepat, teratur dan terus-menerus pada peserta didik
6. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
7. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan
8. Memanfaatkan sumber-sumber belajar
9. Mengembangkan interaksi pembelajaran, bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan laian-laian) yang tepat dan berdaya guna
10. Melakukan penelitian yang praktis bagi perbaikan pembelajaran, bimbingan dan mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompotensi SDM kependidikan dan sumber daya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana atau perlengkapan, administrasi personal atau keuangan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan sekolah serta aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

1. **Tanggung Jawab Wewenang dan Hak Supervisor**
2. Tanggung Jawab Supervisor

Adapun yang menjadi tanggung jawab supervisor adalah sebagai berikut:

1. Terlaksana kegiatan supervisi atau pengawasan atas pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan pengawasannya pada TK/RA, SD/MI, SMP/M.Ts, SMU/SMK/MA/MAK dan MD
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sekolah, termasuk kualitas pendidikan agama
3. Meningkatnya kualitas guru, siswa, kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah wilayah pembinaannya
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayah pembinaannya
5. Terhimpunnya data lengkap tentang,[[18]](#footnote-19)
6. Jumlah sekolah umum/madrasah
7. Jumlah guru baik NIP 15 maupun NIP 13
8. Jumlah siswa muslim dan non muslim
9. Jumlah sekolah yang memiliki ruang ibadah dan yang belum memilki
10. Jumlah pengawas dan lain-lain.
11. Wewenang dan Hak Supervisor

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/ satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk[[19]](#footnote-20)

1. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya
2. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakan dengan kepala sekolah yang bersangkutan
3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun
4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas

Hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah yang profesional adalah

1. Menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya
2. Memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya
3. Memperoleh biaya operasional rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan sesuai, transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan
4. Memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memilki sertifikasi pengawas
5. Menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas
6. Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusakan dan atau daerah bencana alam.

Semua biaya hak di atas dibebankan pada pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan tunjangan kesejahteraan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan-tunjangan di atas disesuaikan dengan kemampuan pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Subsidi dan intensif untuk peningkatan profesional pengawas diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Besarnya subsidi dan intensif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Subsidi diberikan kepada pengawas melalui koordinator pengawas (korwas) yang ada di setiap kabupaten/kota. Untuk itu setiap korwas perlu menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesionalisme pengawas di daerahnya.

1. Peranan Supervisor

Pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan,supervisi,evaluasi,pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (PP 19 Tahun 2005, Pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik serta peran pembinaan ,pemantauan dan penilaian. Peran pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukkan sekolah binaannya.

Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah,klinis,manusiawi,kolaboratif,artistik,interpretatif,dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran.[[20]](#footnote-21)

1. **Deskripsi Kesulitan Mengajar Guru**
2. **Pengertian dan Tanggung Jawab Guru**
3. Pengertian Guru

Guru adalah anggota masyarakat yang (cakap, mampu dan berwenang) dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau komunitas untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran serta tanggung jawab guru dan lembaga pendidikan jalur sekolah ataupun luar sekolah.[[21]](#footnote-22)

Selain itu, guru juga diartikan sebagai pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.[[22]](#footnote-23)

Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar disatuan pendidikan tinggi disebut dosen.[[23]](#footnote-24)

Lebih lanjut lagi Zakiyah Daradjat mengartikan guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian dari tanggung jawab pendidikan.[[24]](#footnote-25)

Berdasarkan sejumlah sumber itu dapatlah disimpulkan bahwa seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau mengecer informasi dengan menjajak-jajakannya di depan kelas, akan tetapi seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru hendak bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat, dan tegas, serta berperi kemanusiaan yang mendalam.

1. **Tanggung Jawab Guru**

Tanggung jawab guru menurut Hamalik yaitu sebagai berikut:

1. Guru harus menuntut murid-muridnya belajar. Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan
2. Turut serta membina kurikulum sekolah. Sesungguhnya guru merupakan key person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid
3. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa (kepribadian, watak dan jasmaniah) memompakan pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit. Tetapi membina siswa agar menjadi manusia berwatak (berkarakter) sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak dan kepribadiannya sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berfikir dan berbuat, berani dan bertanggung jawab, ramah dan mau
4. Turut menyukseskan pembangunan. Pembangunan adalah cara yang paling tepat guna membawa masyarakat kearah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan itu meliputi pembangunan dalam bidang mental, spritual dan bidang materil[[25]](#footnote-26)

Tanggung jawab meningkatkan profesionalisme guru bertitik tolak dari tanggung jawab guru yang telah dikemukakan di atas, maka dengan demikian guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru maka kiranya sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berikut ada beberapa sejumlah kemampuan yang lebih khusus dari seorang guru yaitu[[26]](#footnote-27)

1. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah adalah setiap guru harus menguasai cara belajar – mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar dikelas, mampu menjadi model bagi siswa. Mampu memberikan nasehat, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain.
2. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan yaitu guru bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangannya.
3. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan adalah turut serta menyukseskan pembangunan dalam bidang kemasyarakatan. Untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdi dan melayani masyarakat.
4. Tanggung jawab moral yaitu, setiap guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ke empat tanggung jawab guru di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap moral saja, akan tetapi seorang guru juga bertanggung jawab dalam bidang pendidikan disekolah, bertanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan dan juga ia bertanggung jawab dalam bidang keilmuan.

1. **Syarat Guru**

Dalam undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ada lima syarat menjadi seorang guru yaitu, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional[[27]](#footnote-28).

1. Memiliki kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Ijazah yang harus dimiliki oleh guru adalah ijazah jenjang sarjana S1 atau Diploma IV yang sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan atau mata pelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan

1. Memiliki kompetensi

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompotensi yang harus dimiliki guru itu adalah kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.

1. Kompetensi kepribadian yakni, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didk dan berakhlak mulia.
2. Kompetensi pedagogik meliputi, pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
3. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan
4. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa dan masyarakat sekitar
5. Memiliki sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi. Guru yang telah mendapat sertifikat pendidik berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar.

Selain ke empat kompetensi yang harus dimiliki guru tahap selanjutnya yang harus dimiliki oleh guru adalah sertifikasi, dimana sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompotensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian.sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi, sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik.

Sertifikasi guru bertujuan untuk

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan
3. Peningkatan profesionalisme guru.

Selain itu manfaat sertifikasi guru adalah:

1. Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompoten, yang dapat merusak citra profesi guru
2. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualifikasi dan profesional
3. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik diatur dengan peraturan pemerintah setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat luas.

1. Sehat jasmani dan rohani

Sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Seorang guru adalah merupakan petugas lapangan dalam pendidikan. Faktor kesehatan jasmani adalah faktor yang menetukan terhadap lancar dan tidaknya proses pendidikan yang ada, dan disamping itu kesehatan jasmani dari seorang guru banyak memberikan pengaruh terhadap anak didik terutama yang menyangkut kebanggaan mereka apabila memiliki guru yang berbadan sehat. Guru yang mengidap penyakit menular sangat membahayakan anak didik. Disamping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah dalam mengajar, dan kerap kali absen dan tentunya merugikan anak didik

Sehatan rohani menyangkut bentuk rohaniah manusiawi hubungannya dengan masalah moral yang baik, moral yang luhur, moral yang tinggi, dimana seorang guru harus memiliki moral yang baik dan menjadi teladan bagi siswanya.

1. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Guru harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai mana yang disebutkan dalam undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yaitu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1. **Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran**

Guru merupakan pemegang peranan yang utama dalam proses pembelajaran. Dalam UUD RI Tentang Guru dan Dosen pasal 1 disebutkan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur penndidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah[[28]](#footnote-29)

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk menjadi seorang guru harus memiliki keahlian khusus , guru merupakan jabatan atau profesi. Jadi pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.

Seorang guru memiliki banyak tugas, baik terikat oleh dinas maupun diluar dinas yaitu dalam bentuk pengabdian, jika dikelompokan tugas guru itu berupa tugas dalam bidang profesi, tugas dalam kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru dalam proses belajar meliputi, tugas pedagogik, dan tugas administrasi. Tugas pedagogik adalah tugas membantu dan membimbing serta memimpin.[[29]](#footnote-30)

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati, sehingga ia menjadi idola para siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menemukan benih pengajarannya itu kepada siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik.

 Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungan karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila. Tugas guru tidak terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakekatnya merupakan komponen yang strategi yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta penggeseran nilai yang cenderung memberikan nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamika untuk dapat mengadaptasikan diri.

Semakin akurat guru melakukan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keadaan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka akan sangat relevan dengan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari bahwa seorang guru itu dituntut untuk profesional dalam bidang keahliannya, sebagaimana dalam hadis yang mengatakan bahwa:

حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنِ سِنَانٍ , حَدَثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَيَّعَتْ الأَمَاتَهُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ أَضَا عَتُهَا يارَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَاعَةَ .

*“* Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya: ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?

‘Nabi menjawab: jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu*”. (HR. Bhukhari .No. 6015).[[30]](#footnote-31)*

Tugas guru (pendidik) dalam islam menurut soedjono dalam Ahmad Tafsir adalah sebagai berikut

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, angket dan sebagainya
2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang
3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan cepat
4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tak kala anak didik memiliki kesulitan dalam mengembangkan potensinya.[[31]](#footnote-32)
6. **Bentuk-Bentuk Kesulitan Guru dalam Melaksanakan Tugas Mengajar**

Dalam konteks ini pelaksaan peran supervisor, hal-hal yang dikuasai adalah semua keadaan yang terjadi dihadapannya, baik masalah yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun keadaan yang dihadapi guru. Dengan kata lain ada upaya supervisor menanggulangi masalah guru dalam menjalankan tugasnya agar masalah tersebut terpecahkan untuk menemui jalan keluar. Inti dari mengatasi adalah menguasai keadaan yang terjadi dan menaggulangi masalah yang timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan.

Walaupun semua unsur pokok proses belajar sudah diungkapkan dan guru-guru sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam usaha memperbaiki pelajaran, namun masih ada masalah-masalah yang dihadapai dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran. Problema-problema tersebut adalah:

1. Perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan
2. Perbedaan dalam orientasi mereka
3. Perbedaan dalam tujuan dan keterampilan
4. Perbedaan dalam kesanggupan jasmani dan aktivitas hidup
5. Perbedaan dalam kualifikasi kemampuan untuk memimpin dan berdiri sendiri
6. Perbedaan dalam kondisi psikologi
7. Perbedaan dalam pengalaman belajar.
8. perbedaan dalam kesanggupan dan sikap profesional.[[32]](#footnote-33)

Sebagaimana digambarkan di atas, masalah-masalah yang dihadapi guru sangat kompleks. Kompleksnya masalah yang dihadapi guru tersebut butuh tindakan dan usaha yang sungguh-sungguh dari guru dan supervisor untuk menyelesaikan sesuai karakter dan jenis masalah.

Dengan demikian secara hakiki, mengatasi kesulitan guru berarti membebaskan guru dari masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Proses pembebasan guru dari masalah ini butuh pola pendekatan komprehensif dengan berdasar pada teknik-teknik, prinsip-prinsip dan tujuan supervisi.

Tugas pokok guru adalah mengajar, maka mengatasi masalah guru bertumpu pada masalah mengajar. Terkait dengan masalah mengajar. Maka mengatasi kesulitan guru adalah:

Sebagai usaha menstimulis, mengkoordinir, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan paedagogis yang efektif sehingga mereka lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan pendapat di atas diperoleh makna hakekat mengatasi kesulitan guru adalah merupakan usaha koorveratif dimana semua guru berpartisipasi dan supervisor sebagai pemimpin pendidikan yang bertindak sebagai stimulatir, pembimbing dan konsultan bagi guru-guru dalam rangka memberikan pengajaran.

1. M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*,Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1990, h. 76 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://definisi>” supervisor” 21 november 2011, akses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-3)
3. http:// id.wikipedia.org/wiki/penyelia. Akses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sahertian, *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, h.17 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nana Sudjana, dkk, *Standar Mutu Pengawas*, Jakarta, Depdiknas, 2006, h. 6 [↑](#footnote-ref-6)
6. http ://metrosis.blogspot.com/2009/11/hakikat dan fungsi supervisi.html.diakses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nana Sudjana, dkk, *Standar..........*, Jakarta, Depdiknas, 2006, h. 39-40 [↑](#footnote-ref-8)
8. Nana Sudjana, dkk, *ibid*, h. 40-41 [↑](#footnote-ref-9)
9. SISDIKNAS Tentang guru dan Dosen, *ibid*, h. 494 [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://www.Geogle.com/search?q=permendiknas+nomor+12+Tahun+2007+tentangkompetensi> pengawas kepsek-guru dan hl=endoq. Html.akses 16-09 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://www.Geogle.com/search?q=permendiknas+nomor+12+Tahun+2007+tentangkompetensi> pengawas kepsek-guru dan hl=endoq. Html.akses 16-09 2014 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://www>.Geogle.com/search?q=undangundang+nomor+19+Tahun+2005+Pasal+55+tentang+tugas+ supervisor dan hl=endoq. Html.akses 19-12 2013 [↑](#footnote-ref-13)
13. Nana Sudjana dkk, *Standar Mutu Pengawas*, Jakarta, Depdiknas, 2006, h. 16 [↑](#footnote-ref-14)
14. [http://dahare.blogspot.com/2012/11tugas-dan-fungsi-pengawas-sekolah 13.html](http://dahare.blogspot.com/2012/11tugas-dan-fungsi-pengawas-sekolah%2013.html). akses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-15)
15. http:// trendingzone.blogspot.com/2012/06/pengertian-tugas-dan-syarat-menjadi.html.akses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-16)
16. Piet A. Suhertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta Rineka Cipta, 2000, h. 21 [↑](#footnote-ref-17)
17. Nana Sudjana, *Ibid*, h. 21 [↑](#footnote-ref-18)
18. Annisa Aulia 789.blogspot.com/2013/04/tugas-pokok-fungsi-wewenang dan tanggung jawab pengawas.html.akses 28/03/2013 [↑](#footnote-ref-19)
19. Nana Sudjana, *Ibid*, h.22-23 [↑](#footnote-ref-20)
20. Nana Sudjana dkk, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Jakarta, Depdiknas, 2011, h. 5 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdurrahman, *Pengelolaan Pengajaran, Ujung Pandang,* Bintang Selatan,1994, h. 57 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar*, Padang, Quantum Teaching, 2007. h.65 [↑](#footnote-ref-23)
23. Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, h. 6-7 [↑](#footnote-ref-24)
24. Zakiyah Daradjat*, Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 39 [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://endiriyatul.blogspot.co.uk/2012/03tugas-dan-jawab-guru.html>. akses 11/06/2013 [↑](#footnote-ref-26)
26. Dedi Trilaksono, blogspot.com/2012/12/makalah.peranan-tugas-dan-tanggung jawab guru.html. akses 03/06/2013 [↑](#footnote-ref-27)
27. <http://abdurrahman> saleh.com/2013/05/syarat-syarat-guru-menurut-undang-undang.html. akses 02/06/2013 [↑](#footnote-ref-28)
28. SISDIKNAS, *Himpunan Undang-Undang RI Guru dan Dosen*, Wacana Intelektual, Surabaya, 2009, h. 490 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Quantum Teaching, 2007, h. 65-67 [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://www.mutiara.hadits.com/78/16/76/amanat-diangkat.html>, diakses tanggal 19 November 2014 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ahmad Tafsir, *Ilmu Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, h. 79 [↑](#footnote-ref-32)
32. Sahartian dan Frens Mataheru, *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 288-299 [↑](#footnote-ref-33)